



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2008–2028;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2008–2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2011 – 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau menurut azas otonomi seluas - luasnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sekadau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen

perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun;

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
19. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah

Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen Perencanaan memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk priode 1 (satu) tahun anggaran sejak tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - Bab III : Rancangan Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Prioritas Pembangunan Kabupaten Sekadau Tahun 2014
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan
 - Bab VI : Kaidah Pelaksanaan
- (4) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran arah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah wajib mempedomani dan melaksanakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2014.

Pasal 4

Dalam Rangka penyusunan RAPBD Tahun 2014 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Bagian Keuangan) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014.
- (2) Dalam hal RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2014 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB II
P E N U T U P

Pasal 7

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 MEI 2013
SEKRETARIS DAERAH KAB. SEKADAU


TTD

Drs. YOHANES JHON
Pembina Utama Muda
Nip. 195702081984111001

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013 NOMOR 13

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,




SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina
Nip. 197504261994121001